



PUTUSAN

Nomor 0431/Pdt.G/2017/PA.Kik



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kolaka yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

PENGGUGAT, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan Honorer
, tempat tinggal di

Kabupaten Kolaka dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya **Priska Faradisya, SH.,MH**, advokat/pengacara/kuasa hukum yang berkantor di Kantor Advokat Priska Faradisya dan Associates beralamat di Jalan Wuaeha, BTN Double B, No. 2, Kelurahan Anggoeya, Kecamatan Poasia, Kota Kendari yang untuk sementara berdomisili di Jalan Pattimura, No. 15, Kelurahan Watuliandu, Kecamatan Kolaka, Kabupaten Kolaka berdasarkan Serat Kuasa Khusus tertanggal 13 Oktober 2017 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kolaka dalam Register Surat Kuasa Nomor 39/X/K/2017 tanggal 13 Oktober 2017 sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di
, Kabupaten Kolaka sebagai **Tergugat**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat;
Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 13 Oktober 2017 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kolaka dalam register Nomor 0431/Pdt.G/2017/PA.Klk, tanggal 13 Oktober 2017, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah, telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 9 Desember 1992 dan telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kolaka, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor XX/XXXX, pada tanggal 15 Desember 1992;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagaimana layaknya sebagai suami istri dan memilih untuk tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat sampai tahun 2007, dikarenakan alasan pekerjaan Penggugat akhirnya pindah tinggal di Kabupaten Bombana pada tahun 2008 sampai sekarang;
3. Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama :
 - 3.1. N. di Nop ., lahir di Kolaka tanggal 21 November 1993
 - 3.2. R ., lahir di Kolaka 12 September 2000
 - 3.3. . lahir di Kolaka 12 September 2005;
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi kecocokan sehingga pertengkaran dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat kerap kali terjadi, salah satu menjadi alasan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah mengenai masalah ekonomi;
5. Bahwa karena kejadian tersebut, akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah ranjang sejak tahun 2008 sampai sekarang;
6. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bersepakat untuk bercerai;

Hal. 2 dari 14 Hal., Putusan Nomor 0431/Pdt.G/2017/PA.Klk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat lagi dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karena agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;
8. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kolaka untuk memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi, sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sughra Tergugat TERGUGAT terhadap Penggugat PENGGUGAT di depan sidang Pengadilan Agama Kolaka;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Atau apabila Pengadilan Agama Cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor 0431/Pdt.G/2017/PA.Klk tanggal 30 Oktober 2017 dan 15 November 2017 sedangkan ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim, di dalam setiap persidangan telah berusaha memberi nasihat kepada Penggugat agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai dari Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat tertanggal 13 Oktober 2017 dan Penggugat menyatakan tidak ada perubahan;

Hal. 3 dari 14 Hal., Putusan Nomor 0431/Pdt.G/2017/PA.Klk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat guna memperkuat dalil-dalil gugatannya telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XX/XXXX tertanggal 15 Desember 1992, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kolaka, Kabupaten Kolaka yang telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen, bukti P;

B. Saksi-saksi

1. SAKSI , umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan SMP, tempat tinggal di

Kabupaten Kolaka Timur, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat bernama Herwianti, sedangkan Tergugat bernama Son Ervin Malobu;
- Bahwa Penggugat adalah adik ipar saksi, sedangkan Tergugat adalah lago saksi;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sejak tahun 1988 ketika saksi menikah dengan saudaranya dan saksi kenal dengan Tergugat sejak Tergugat menikah dengan Penggugat;
- Bahwa saksi hadir saat pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah tahun 1992;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama setelah menikah di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) anak;
- Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2008 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai diwarnai perselisihan dan pertengkar;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkar Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, sehingga Penggugat mencari nafkah sendiri;

Hal. 4 dari 14 Hal., Putusan Nomor 0431/Pdt.G/2017/PA.Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat yang sering curhat kepada saksi setelah bertengkar dengan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak tahun 2008 ketika Penggugat bekerja di Kabupaten Bombana dan tinggal di sana sampai sekarang;
 - Bahwa sejak pisah tahun 2008 sampai dengan sekarang antara Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi komunikasi dan tidak saling menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami isteri;
 - Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun hingga saat ini tidak ada hasilnya;
2. SS, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS Guru, pendidikan S1, tempat tinggal di

Kabupaten Kolaka Timur, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, Penggugat bernama Herwianti sedangkan Tergugat bernama Son Ervin Malobu;
- Bahwa Penggugat adalah tante saksi (Penggugat bersaudara dengan bapak saksi);
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sejak lama dan kenal dengan Tergugat sejak menikah dengan Penggugat;
- Bahwa saksi hadir ketika Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2007 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai diwarnai perselisihan dan pertengkar;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkar Penggugat dan Tergugat karena masalah ekonomi dimana Tergugat tidak bekerja sehingga Penggugat mencari nafkah sendiri untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga;

Hal. 5 dari 14 Hal., Putusan Nomor 0431/Pdt.G/2017/PA.Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat yang sering curhat kepada saksi dan keluarga yang lain;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak tahun 2008 sampai dengan sekarang karena Penggugat bekerja di Bombana;
- Bahwa selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling berhubungan lagi;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian, maka yang pertama sekali dipertimbangkan adalah apakah Penggugat mempunyai *legal standing* dalam perkara ini (suami-isteri);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil adanya hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat, Penggugat telah mengajukan alat bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XX/XXXX tertanggal 15 Desember 1992, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kolaka, Kabupaten Kolaka yang telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen sehingga dengan demikian bukti P tersebut telah memenuhi syarat formil suatu akta otentik;

Menimbang, bahwa dalam bukti P tersebut menerangkan bahwa pada hari Rabu, 9 November 1992 telah dilangsungkan akad nikah seorang laki-laki bernama TERGUGAT (Tergugat) dengan seorang wanita bernama

Hal. 6 dari 14 Hal., Putusan Nomor 0431/Pdt.G/2017/PA.Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGUGAT (Penggugat) sehingga dengan demikian bukti P tersebut telah memenuhi syarat materil suatu akta otentik;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta otentik, sehingga bukti P tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat, dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kolaka, Kabupaten Kolaka, oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, ternyata Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan perkawinannya dilangsungkan berdasarkan hukum Islam oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 1 huruf (b) dan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini secara absolut menjadi wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena masalah ekonomi;
2. Bahwa sejak tahun 2008 antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah ranjang sampai sekarang;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan alasan-alasan Penggugat tersebut, Penggugat telah mengajukan 2 orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpahnya dalam persidangan sehingga keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat formil suatu kesaksian, oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Hal. 7 dari 14 Hal., Putusan Nomor 0431/Pdt.G/2017/PA.Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena masalah ekonomi;

Menimbang, bahwa atas dalil tersebut, saksi I Penggugat menerangkan bahwa sejak tahun 2008 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, sehingga Penggugat mencari nafkah sendiri dan saksi II Penggugat menerangkan bahwa sejak tahun 2007 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena masalah ekonomi dimana Tergugat tidak bekerja sehingga Penggugat mencari nafkah sendiri untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I dan II Penggugat yang saling bersesuaian maka harus dinyatakan terbukti bahwa sejak tahun 2008 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena masalah ekonomi sehingga Penggugat mencari nafkah sendiri untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan sejak tahun 2008 antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah ranjang sampai sekarang;

Menimbang, bahwa atas dalil tersebut, saksi I Penggugat menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak tahun 2008 ketika Penggugat bekerja di Kabupaten Bombana dan tinggal di sana sampai sekarang tanpa ada lagi komunikasi dan tidak saling menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami isteri dan saksi II Penggugat menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak tahun 2008 sampai dengan sekarang karena Penggugat bekerja di Bombana selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling berhubungan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I dan II Penggugat yang saling bersesuaian maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak tahun 2008 sampai dengan sekarang dan selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling berhubungan lagi;

Hal. 8 dari 14 Hal., Putusan Nomor 0431/Pdt.G/2017/PA.Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P dan keterangan saksi-saksi Penggugat serta dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kolaka, Kabupaten Kolaka;
- Bahwa sejak tahun 2008 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena masalah ekonomi sehingga Penggugat mencari nafkah sendiri untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak tahun 2008 sampai dengan sekarang dan selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling berhubungan lagi;

Menimbang, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga dapat menimbulkan kebencian antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mau mencari nafkah, tindakan Tergugat tersebut merupakan suatu sikap yang tidak pantas dilakukan oleh seorang suami kepada seorang istri yang membutuhkan nafkah dan penghidupan dari seorang suami yang tentunya dapat membuat Penggugat kecewa dan sakit hati serta menimbulkan rasa kebencian Penggugat kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa pisah tempat tinggal dalam rentang waktu sejak tahun 2008 sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagai suami istri semakin memperkeruh dan semakin menghilangkan rasa cinta dan kasih sayang dalam kehidupan rumah tangganya, Penggugat sebagai isteri tidak ada lagi keinginan membangun dan membina rumah tangganya, hal ini ditandai dengan adanya gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa perpisahan antara Penggugat dan Tergugat merupakan indikasi adanya ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut yang sangat menciderai keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan merupakan indikasi telah terjadinya kebencian antara Penggugat dan Tergugat;

Hal. 9 dari 14 Hal., Putusan Nomor 0431/Pdt.G/2017/PA.Kik



Menimbang, bahwa kekecewaan dan kebencian antara Penggugat dan Tergugat merupakan gejala jiwa yang memberikan indikasi ketidaksenangan antara Penggugat dengan Tergugat yang sulit untuk disatukan kembali;

Menimbang, bahwa prinsip-prinsip yang lahir dari ajaran ketauhidan, menjadi basis dari relasi sosial. Seseorang tidak boleh bertindak dzalim terhadap yang lain dan setiap orang harus saling berbuat baik dan membantu satu sama lain. Dalam hubungan suami-isteri, Al-Qur'an mengumpamakan keduanya laksana pakaian bagi yang lain, suami adalah pakaian bagi isteri dan isteri adalah pakaian bagi suami. Sebagaimana pakaian, yang satu adalah pelindung bagi yang lain. Tidak boleh ada kesewenang-wenangan oleh pihak yang satu terhadap yang lain, karena kesewenang-wenangan adalah tindakan biadab yang dicela bukan hanya oleh Islam melainkan juga oleh akal sehat;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat mencapai tujuan pernikahan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sesuai Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 2 Kompilasi Hukum Islam yang sejiwa dengan firman Allah SWT dalam al-Qur'an Surah Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi :

ومن آياته ان خلق لكم من انفسكم ازوجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة

ورحمة ان في ذلك لآيت لقوم يتفكرون

Artinya: dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian apabila dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa mafsadat lebih besar daripada maslahatnya, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah ushul fiqh yang berbunyi :

Hal. 10 dari 14 Hal., Putusan Nomor 0431/Pdt.G/2017/PA.Kik



درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan Penggugat di depan persidangan, yakni Penggugat berketetapan hati ingin bercerai dengan Tergugat dan Penggugat dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, maka dalam hal ini Majelis Hakim perlu mempertimbangkan pendapat pakar hukum Islam sebagaimana yang termuat dalam kitab *Al Iqna* Juz II halaman 133 sebagai berikut :

وان اشد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضى طلاقاً

Artinya : “Apabila ketidak senangan seorang istri kepada suaminya telah mencapai puncaknya, maka pada saat itu hakim diperbolehkan menjatuhkan talak seorang suami kepada istrinya dengan talak satu”.

Majelis hakim sependapat sekaligus mengambil alih pendapat pakar hukum Islam tersebut karena berkaitan erat dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, hal ini memberikan indikasi bahwa Penggugat tidak dapat mempertahankan rumah tangganya lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 397K/AG/1995 tanggal 25 Maret 1997 yang mengandung kaidah hukum “apabila suami istri tidak tinggal serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga telah terbukti retak dan pecah”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah dapat dikategorikan rumah tangga pecah yang tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975

Hal. 11 dari 14 Hal., Putusan Nomor 0431/Pdt.G/2017/PA.Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, tentang Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat pada petitum poin 2 (dua) harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk datang menghadap di persidangan meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat disebabkan suatu halangan yang sah dan gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, maka berdasarkan pasal 149 (1) R.Bg. gugatan Penggugat harus dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat [2] huruf (c) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, tentang Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim dapat mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kolaka untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud oleh pasal tersebut;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan Pasal-pasal pada Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang

Hal. 12 dari 14 Hal., Putusan Nomor 0431/Pdt.G/2017/PA.Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 50 Tahun 2009 dan peraturan perundang-undangan lainnya serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kolaka untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kolaka yang mewilayahi tempat perkawinan dilaksanakan dan mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 271.000,- (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kolaka pada hari Selasa tanggal 21 Nopember 2017 M, bertepatan dengan tanggal 3 Rabiulawal 1439 H, oleh kami Majelis Hakim, dengan susunan Hasnawati, S.HI sebagai Ketua Majelis, A. Muh. Yusri Patawari, S.HI dan Abu Rahman Baba, S.HI masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Sitti Nurhidayah, S.HI sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

A. Muh. Yusri Patawari, S.HI

Hasnawati, S.HI

Hakim Anggota,

Hal. 13 dari 14 Hal., Putusan Nomor 0431/Pdt.G/2017/PA.KIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ttd

Abu Rahman Baba, S.HI

Panitera Pengganti,

ttd

Sitti Nurhidayah, S.HI

Rincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2.	Biaya Proses	:	Rp.	50.000,-
3.	Biaya Panggilan	:	Rp.	180.000,-
4.	Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,-
5.	Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,-
Jumlah				: Rp. 271.000,-

Hal. 14 dari 14 Hal., Putusan Nomor 0431/Pdt.G/2017/PA.Kik